



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DWI SUPATMO Alias MOMON Bin KUSRIN;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 17 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kertosari Indah K-08, Rt/Rw: 002/002, Kel/Desa Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DWI SUPATMO Alias MOMON Bin KUSRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DWI SUPATMO Alias MOMON Bin KUSRIN** selama **3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO ;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL;
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melalui Saksi SULISTIANI)
 - 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggap dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DWI SUPATMO Alias MOMON Bin KUSRIN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 serta pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Koperasi Serba Usaha CEMPAKA yang beralamat di jalan Cempaka No. 01, Desa Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "**dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan**", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Maret 2021 saat Terdakwa terlilit hutang dan membutuhkan uang lalu muncul niat Terdakwa untuk membeli BPKB palsu yang akan digunakan sebagai jaminan pengajuan kredit, selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dan Terdakwa meminta Sdr. DONI untuk merubah identitas kepemilikan kendaraan tersebut yang seharusnya kepemilikan atas nama Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dirubah menjadi atas nama Terdakwa. Adapun biaya atas pembuatan BPKB palsu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah BPKB palsu yang dipesan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA mengajukan pinjaman kredit atas nama Terdakwa dengan nomor rekening : 4585 sejumlah Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;

Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021, Terdakwa berniat untuk kembali melakukan pengajuan pinjaman kredit ke Koperasi Serba Usaha CEMPAKA kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL milik Saksi BANDU RINO dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dengan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. DONI, kemudian setelah BPKB yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN dengan nomor rekening : 4659 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi pembelian mobil palsu serta membawa mobil Suzuki Ertiga milik Saksi BANDU RINO yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan/kepentingan pribadi Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa memakai / menggunakan BPKB palsu untuk dijadikan jaminan serta untuk melengkapi syarat administrasi dalam rangka pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, Saksi SULISTIANI yang merupakan Kabag Pemasaran Koperasi Serba Usaha Cempaka barulah mengetahui 2 (dua) buah BPKB yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa adalah palsu lalu Saksi SULISTIANI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO ;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL.

(disita dari Saksi SULISTIANI)

- 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415.

(disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 28/Pen.Pid/2022/PN Png;

Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 208/Pid.B/2015/PN.Png tanggal 07 September 2015 kemudian Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pid.B/2016/PN.Mad tanggal 11 April 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana;**

A T A

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DWI SUPATMO Alias MOMON Bin KUSRIN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 serta pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Koperasi Serba Usaha CEMPAKA yang beralamat di jalan Cempaka No. 01, Desa Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "**dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Maret 2021 saat Terdakwa terlilit hutang dan membutuhkan uang lalu muncul niat Terdakwa untuk membeli BPKB palsu yang akan digunakan sebagai jaminan pengajuan kredit, selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dan Terdakwa meminta Sdr. DONI untuk merubah identitas kepemilikan kendaraan tersebut yang seharusnya kepemilikan atas nama Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dirubah menjadi atas nama Terdakwa. Adapun harga / biaya atas pembuatan BPKB palsu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah BPKB palsu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Terdakwa dengan nomor rekening : 4585 sejumlah Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JJK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;

Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021, Terdakwa berniat untuk kembali melakukan pengajuan pinjaman kredit ke Koperasi Serba Usaha CEMPAKA kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL milik Saksi BANDU RINO dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dengan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. DONI, kemudian setelah BPKB yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN dengan nomor rekening : 4659 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi pembelian mobil palsu serta membawa mobil Suzuki Ertiga milik Saksi BANDU RINO yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;

Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan/kepentingan pribadi Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa memakai / menggunakan BPKB palsu untuk dijadikan jaminan serta untuk melengkapi syarat administrasi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, Saksi SULISTIANI yang merupakan Kabag Pemasaran Koperasi Serba Usaha Cempaka barulah mengetahui 2 (dua) buah BPKB yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa adalah palsu lalu Saksi SULISTIANI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO ;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL.

(disita dari Saksi SULISTIANI)

- 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415.

(disita dari Terdakwa).

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 28/Pen.Pid/2022/PN Png;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SULISTIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cempaka di jalan Cempaka Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai Kabag Pemasaran;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminjam uang di KSU Cempaka sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada tanggal 16 Maret 2021 sebanyak Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB Daihatsu Xenia atas nama pemilik terdakwa dan yang kedua pada tanggal 18 Juni 2021 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama istri terdakwa yaitu saudari Mimin Sri Andayani dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB Suzuki Ertiga atas nama pemilik Syamsoel Rizal;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa mendatangi KSU Cempaka untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Terdakwa dengan nomor rekening : 4585 sejumlah Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut pihak KSU Cempaka telah melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit lagi atas nama Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN dengan nomor rekening : 4659 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA telah melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 pinjaman kredit Terdakwa tersebut macet tidak dibayar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Saksi berencana mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan namun sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V yang terparkir di dekat warung kemudian Saksi masuk ke dalam warung tersebut lalu bertemu dengan Saksi BANDU RINO, setelah itu Saksi mendapat informasi bahwasannya mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V tersebut merupakan milik Saksi BANDU RINO dan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN yang merupakan istri Terdakwa, yang mana saat itu Saksi BANDU RINO menunjukkan BPKB miliknya kepada Saksi;

- Bahwa untuk memastikan keaslian BPKB tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi BANDU RINO mendatangi Samsat Ponorogo dan juga mendatangi Satlantas Polres Ponorogo kemudian pada saat itu Saksi SAMSUL HUDA yang merupakan Satlantas Polres Ponorogo menyatakan bahwa 2 (dua) buah BPKB yang dibawa oleh Saksi yaitu 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO serta 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL adalah BPKB palsu, sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL yang dibawa oleh Saksi BANDU RINO adalah BPKB asli;
- Bahwa setelah mengetahui jika 2 (dua) buah BPKB yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk melengkapi syarat administrasi pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut palsu kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi yang merupakan Kepala Bagian Pemasaran Koperasi Serba Usaha Cempaka yang beralamat di jalan Cempaka No. 01, Desa Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur melaporkan peristiwa tindak pidana penggunaan 2 (dua) buah BPKB palsu sebagai jaminan pengajuan kredit oleh Terdakwa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memakai / menggunakan BPKB palsu untuk dijadikan jaminan serta untuk melengkapi syarat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dalam rangka pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **BANDU RINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil Suzuki Ertiga tahun 2014 No.Pol AE-1263-V yang mana mobil tersebut saksi sewakan dan termasuk salah satunya kepada Terdakwa yang sering menyewa mobil saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 saat Saksi berada di sebuah warung bertemu dengan Saksi SULISTIANI yang merupakan Kabag Pemasaran Koperasi Serba Usaha Cempaka dan pada saat itu Saksi mendapat informasi bahwasannya BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V yang merupakan milik Saksi BANDU RINO dijadikan jaminan pengajuan kredit oleh Terdakwa di Koperasi Serba Usaha Cempaka, setelah itu karena Saksi merasa BPKB kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Saksi lalu Saksi menunjukkan BPKB yang Saksi pegang kepada Saksi SULISTIANI;
- Bahwa untuk memastikan keaslian BPKB tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi SULISTIANI mendatangi Samsat Ponorogo dan juga mendatangi Satlantas Polres Ponorogo kemudian pada saat itu Saksi SAMSUL HUDHA yang merupakan Satlantas Polres Ponorogo menyatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL yang dibawa oleh Saksi adalah BPKB asli, sedangkan 2 (dua) buah BPKB yang dibawa oleh Saksi SULISTIANI yaitu 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JJK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO serta 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL adalah BPKB palsu ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi berikan kepada penyewa apabila ada yang menyewa mobil Ertiga adalah hanya STNK sedangkan BPKB tidak saksi berikan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada dari pihak Koperasi yang melakukan pengecekan terhadap mobil Ertiga milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. DEDE DEMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.64 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan/Kabupatæn Ponorogo;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi SULISTIANI yang merupakan Kepala Bagian Pemasaran Koperasi Serba Usaha Cempaka yang beralamat di jalan Cempaka No. 01, Desa Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur melaporkan peristiwa tindak pidana penggunaan 2 (dua) buah BPKB palsu sebagai jaminan pengajuan kredit oleh Terdakwa ke Polres Ponorogo, kemudian Saksi bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 14.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415; 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA mengajukan pinjaman kredit atas nama Terdakwa dengan nomor rekening : 4585 sejumlah Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN dengan nomor rekening : 4659 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi pembelian mobil palsu serta membawa mobil Suzuki Ertiga milik Saksi BANDU RINO yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah BPKB palsu yaitu 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V dengan cara memesan dan membeli dari Sdr. DONI dengan harga satu BPKB palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)'
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan/kepentingan pribadi Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa memakai / menggunakan BPKB palsu untuk dijadikan jaminan serta untuk melengkapi syarat administrasi dalam rangka pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut mengakibatkan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Serba Usaha Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 208/Pid.B/2015/PN.Png tanggal 07 September 2015 kemudian Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pid.B/2016/PN.Mad tanggal 11 April 2016;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **BILLY RACHMADANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.64 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan/Kabupatèn Ponorogo;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi SULISTIANI yang merupakan Kepala Bagian Pemasaran Koperasi Serba Usaha Cempaka yang beralamat di jalan Cempaka No. 01, Desa Cekok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur melaporkan peristiwa tindak pidana penggunaan 2 (dua) buah BPKB palsu sebagai jaminan pengajuan kredit oleh Terdakwa ke Polres Ponorogo, kemudian Saksi bersama dengan Saksi DEDE DEMANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 14.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415; 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JJK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL;

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA mengajukan pinjaman kredit atas nama Terdakwa dengan nomor rekening : 4585 sejumlah Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN dengan nomor rekening : 4659 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi pembelian mobil palsu serta membawa mobil Suzuki Ertiga milik Saksi BANDU RINO yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah BPKB palsu yaitu 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V dengan cara memesan dan membeli dari Sdr. DONI dengan harga satu BPKB palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan/kepentingan pribadi Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa memakai / menggunakan BPKB palsu untuk dijadikan jaminan serta untuk melengkapi syarat administrasi dalam rangka pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 208/Pid.B/2015/PN.Png tanggal 07 September 2015 kemudian Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pid.B/2016/PN.Mad tanggal 11 April 2016;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. ALFIAN YUSUS WIRISMANDA keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bahwa kenal dengan Terdakwa DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRIN sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu namun hanya sebatas teman kerja dalam usaha rental mobil dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui caara saudara DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRIN melakukan dugaan menggunakan surat palsu dan penipuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saudara DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRI meminjam uang di Koperasi Cempaka ;
- Bahwa Terdakwa DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRI tidak pernah meminjam BPKB milik saksi;
- Bahwa Terdakwa DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRI pernah meminjam kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ, tahun 2019 No.Pol AE-1168-TG atas nama ALFIAN YUSUF WIRISMANDA tersebut namun seingat saksi sudah lama kerena memang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ, tahun 2019 No.Pol AE-1168-TG atas nama ALFIAN

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF WIRISMANDA biasa saksi rental / sewakan kepada masyarakat umum;

- Bahwa saksi tidak ingat/lupa kapan Terdakwa DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ, tahun 2019 No.Pol AE-1168-TG atas nama ALFYAN YUSUF WIRISMANDA karena saat itu saudara DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRI cukup sering menyewa mobil milik saksi dengan type mobil yang bervariasi, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 hampir setiap 2 (dua) minggu sekali Terdakwa DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRI pasti menyewa mobil rental milik saksi;
- Bahwa saat ini Terdakwa DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRI merental/meminjam/menyewa mobil milik saksi tersebut hanya saya berikan mobil dan STNK nya saja;
- Bahwa untuk keberadaan BPKB milik mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ, tahun 2019 No.Pol AE-1168-TG atas nama ALFYAN YUSUF WIRISMANDA saat ini sedang dalam jaminan di Kantor Lessing MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Madiun sejak tahun 2019 dengan tempo waktu kredit selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ, tahun 2019 No.Pol AE-1168-TG atas nama ALFYAN YUSUF WIRISMANDA beserta kelengkapannya tersebut sendiri dengan system pembayaran secara kredit dari dealer Astra Daihatsu Madiun sekira pada tahun 2019 dengan metode pembayaran melalui Lembaga Penyalur Pinjaman Lessing yaitu MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Madiun dengan tempat waktu kredit selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa 1 (satu) buah BPKB dari mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ, tahun 2019 No.Pol AE-1168-TG atas nama ALFYAN YUSUF WIRISMANDA yand dijaminan di Koperasi Cempaka oleh saudara DWI SUPATMO als MOMON bin KUSRI tersebut merupakan BPKB palsu setelah saksi diberitahu oleh petugas saat saksi diperiksa sekarang;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah saksi (karena BPKB mobil milik saksi diduga dipalsukan dan dijadikan jamainan hutang di Koperasi Cempalka serta yang menjadi korban lain yaitu Koperasi Cempaka juga, namun untuk total kerugiannya saya kurang tahu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak dari Bank / Koperasi yang melakukan pengecekan fisik terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ, tahun 2019 No.Pol AE-1168-TG atas nama ALFYAN YUSUF WIRISMANDA tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. MIMIN SRI ANDAYANI keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri dari Terdakwa Dwi Supatmo;
- Bahwa suami saksi telah meminjam uang kepada koperasi Cempaka sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 dan pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa kredit pertama tanggal 16 Maret 2021 pinjaman senilai Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan pemohon kredit suami saksi Dwi Supatmo alamat Perum Kertosari Indak K-08 RT 2 RW 2 Desa Kertosari, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo kredit kedua tanggal 16 Maret 2021 pinjaman senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pemohon kredit atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa mengajukan kredit di Koperasi Cempaka telah dilakukan pengecekan /pemeriksaan terhadap obyek yang dijaminkan tersebut atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa DWI SUPATMO als MOMON memiliki 1 (satu) buah BPKB dari mobil Daihatsu Xenia, tahun 2019 No.Pol AE-1168-TG atas nama pemilik Dwi supatmo .dan 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga tahu 2014 NO.Pol AE-1263-V atas nama pemilik Syamsoel Rizal yang dijadikan jaminan hutang karena di rumah kami tidak terdapat kedua mobil yang sesuai dengan BPKB tersebut, bahwa berdasarkan keterangan suami saksi bahwa BPKB tersebut milik temannya;
- Bahwa nama saksi tercantum dalam Kredit kedua (tanggal 18 Juni 2021) dengan pinjaman senilai Rp.40.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut karena disuruh oleh suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan dalam pengajuan kredit yang kedua (tanggal 18 Juni 2021) pinjaman senilai Rp.40.000,- (empat puluh juta rupiah) atas Namanya tersebut karena semua

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dilakukan oleh suami saksi dan saksi hanya dipinjam namanya saja bahwan saksi juga tidak menerima uang tersebut;

- Bahwa saksi mau dipinjam namanya untuk kredit yang kedua (tanggal 18 Juni 2021) dengan pinjaman senilai Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah) karena yang menyuruh suami saksi dengan alasan bahwa suami saksi memiliki pinjaman di Koperasi tersebut sehingga memakai nama saksi untuk pinjaman kedua tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pembayaran atas kredit yang diberikan oleh Koperasi Cempaka;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja hasil kredit kedua (tanggal 18 Juni 2021) dengan pinjaman senilai Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, berdasarkan keterangan suami saksi pinjaman tersebut untuk urusan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 saat Terdakwa terilit hutang dan membutuhkan uang lalu muncul niat Terdakwa untuk membeli BPKB palsu yang akan digunakan sebagai jaminan pengajuan kredit, selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dan Terdakwa meminta Sdr. DONI untuk merubah identitas kepemilikan kendaraan tersebut yang seharusnya kepemilikan atas nama Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dirubah menjadi atas nama Terdakwa. Adapun biaya atas pembuatan BPKB palsu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah BPKB palsu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA mengajukan pinjaman kredit atas nama Terdakwa dengan nomor rekening : 4585 sejumlah Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JJK050452, Nosin :

1NRF492004 a.n DWI SUPATMO, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021, Terdakwa berniat untuk kembali melakukan pengajuan pinjaman kredit ke Koperasi Serba Usaha CEMPAKA kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL milik Saksi BANDU RINO dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dengan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. DONI, kemudian setelah BPKB yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN dengan nomor rekening : 4659 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi pembelian mobil palsu serta membawa mobil Suzuki Ertiga milik Saksi BANDU RINO yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan ;
- Bahwa untuk peminjaman kredit yang kedua sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Terdakwa sengaja meminjam nama istri Terdakwa yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN untuk menandatangani dokumen Realisasi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Nomor Rekening 4659, Surat Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, Persetujuan Peminjam, Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, Surat Pengajuan Kredit, Surat Pengakuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Permohonan Pinjam Pakai Jenis Barang Jaminan Kendaraan Bermotor, Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor Roda Empat/Lebih dan Surat Pengakuan Penggunaan Uang. Selain itu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN tidak mengetahui mengenai pembelian BPKB palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa memakai / menggunakan BPKB palsu untuk dijadikan jaminan serta untuk melengkapi syarat administrasi dalam rangka pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dari Koperasi Serba Usaha Cempaka dan uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan/kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dari proses Penyidikan diamankan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO ;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL.
 - 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 208/Pid.B/2015/PN.Png tanggal 07 September 2015 kemudian Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pid.B/2016/PN.Mad tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL;
- 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 saat Terdakwa terlilit hutang dan membutuhkan uang lalu muncul niat Terdakwa untuk membeli BPKB palsu yang akan digunakan sebagai jaminan pengajuan kredit, selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dan Terdakwa meminta Sdr. DONI untuk merubah identitas kepemilikan kendaraan tersebut yang seharusnya kepemilikan atas nama Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dirubah menjadi atas nama Terdakwa. Adapun biaya atas pembuatan BPKB palsu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah BPKB palsu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA mengajukan pinjaman kredit atas nama Terdakwa dengan nomor rekening : 4585 sejumlah Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021, Terdakwa berniat untuk kembali melakukan pengajuan pinjaman kredit ke Koperasi Serba Usaha CEMPAKA kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL milik Saksi BANDU RINO dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dengan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. DONI, kemudian setelah BPKB yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN dengan nomor rekening : 4659 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi pembelian mobil palsu serta membawa mobil Suzuki Ertiga milik Saksi BANDU RINO yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan ;
- Bahwa untuk peminjaman kredit yang kedua sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Terdakwa sengaja meminjam nama istri Terdakwa yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN untuk menandatangani dokumen Realisasi Pinjaman Nomor Rekening 4659, Surat Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, Persetujuan Peminjam, Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, Surat Pengajuan Kredit, Surat Pengakuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Permohonan Pinjam Pakai Jenis Barang Jaminan Kendaraan Bermotor, Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor Roda Empat/Lebih dan Surat Pengakuan Penggunaan Uang. Selain itu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN tidak mengetahui mengenai pembelian BPKB palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Februari 2022 pinjaman kredit Terdakwa tersebut macet tidak dibayar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Saksi SULISTIANI berencana mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan namun sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi SULISTIANI melihat mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V yang terparkir di dekat warung kemudian Saksi SULISTIANI masuk ke dalam warung tersebut lalu bertemu dengan Saksi BANDU RINO, setelah itu Saksi SULISTIANI mendapat informasi bahwasannya mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V tersebut merupakan milik Saksi BANDU RINO dan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN yang merupakan istri Terdakwa, yang mana saat itu Saksi BANDU RINO menunjukkan BPKB miliknya kepada Saksi SULISTIANI;
- Bahwa untuk memastikan keaslian BPKB tersebut kemudian Saksi SULISTIANI bersama dengan Saksi BANDU RINO mendatangi Samsat Ponorogo dan juga mendatangi Satlantas Polres Ponorogo kemudian pada saat itu Satlantas Polres Ponorogo menyatakan bahwa 2 (dua) buah BPKB yang dibawa oleh Saksi yaitu 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO serta 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL adalah BPKB palsu, sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL yang dibawa oleh Saksi BANDU RINO adalah BPKB asli;

- Bahwa setelah mengetahui jika 2 (dua) buah BPKB yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk melengkapi syarat administrasi pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut palsu kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi melaporkan peristiwa tindak pidana penggunaan 2 (dua) buah BPKB palsu sebagai jaminan pengajuan kredit oleh Terdakwa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memakai / menggunakan BPKB palsu untuk dijadikan jaminan serta untuk melengkapi syarat administrasi dalam rangka pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 208/Pid.B/2015/PN.Png tanggal 07 September 2015 kemudian Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pid.B/2016/PN.Mad tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative dan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang memiliki kesesuaian untuk pembuktian atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau surat yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian;
4. Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa DWI SUPATMO Alias MOMON Bin KUSRIN dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau surat yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam unsur Pasal 263 ini menurut S.R Sianturi adalah kesengajaan yang berhubungan atau berbarengan dengan tujuan terdekatnya yaitu untuk menggunakan seolah-olah asli atau tidak dipalsukan. Surat yang palsu dibatasi dalam dua macam saja yaitu:

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang;
- b. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 saat Terdakwa terliit hutang dan membutuhkan uang lalu muncul niat Terdakwa untuk membeli BPKB palsu yang akan digunakan sebagai jaminan pengajuan kredit,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dan Terdakwa meminta Sdr. DONI untuk merubah identitas kepemilikan kendaraan tersebut yang seharusnya kepemilikan atas nama Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN dirubah menjadi atas nama Terdakwa. Adapun biaya atas pembuatan BPKB palsu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah BPKB palsu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA mengajukan pinjaman kredit atas nama Terdakwa dengan nomor rekening : 4585 sejumlah Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa membawa mobil Daihatsu Xenia milik Saksi ALFYAN YUSUF WIRISMANDA Alias BIKUN yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk mempermudah dan meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021, Terdakwa berniat untuk kembali melakukan pengajuan pinjaman kredit ke Koperasi Serba Usaha CEMPAKA kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil rental Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL milik Saksi BANDU RINO dengan maksud untuk memperoleh identitas mobil yang akan diduplikat datanya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. DONI untuk memesan BPKB dengan duplikasi data sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut dengan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. DONI, kemudian setelah BPKB yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah jadi lalu pada hari Jum'at

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa mengajak istrinya yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN mendatangi Koperasi Serba Usaha CEMPAKA untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN dengan nomor rekening : 4659 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu atas kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL, yang mana saat pengajuan pinjaman kredit tersebut Terdakwa telah membuat kwitansi pembelian mobil palsu serta membawa mobil Suzuki Ertiga milik Saksi BANDU RINO yang sebelumnya telah Terdakwa sewa untuk meyakinkan pihak Koperasi Serba Usaha CEMPAKA melakukan cek fisik dan pencocokan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan ;

- Bahwa untuk peminjaman kredit yang kedua sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Terdakwa sengaja meminjam nama istri Terdakwa yaitu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN untuk menandatangani dokumen Realisasi Pinjaman Nomor Rekening 4659, Surat Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, Persetujuan Peminjam, Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, Surat Pengajuan Kredit, Surat Pengakuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Permohonan Pinjam Pakai Jenis Barang Jaminan Kendaraan Bermotor, Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor Roda Empat/Lebih dan Surat Pengakuan Penggunaan Uang. Selain itu Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN tidak mengetahui mengenai pembelian BPKB palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 pinjaman kredit Terdakwa tersebut macet tidak dibayar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Saksi SULISTIANI berencana mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan namun sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi SULISTIANI melihat mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V yang terparkir di dekat warung kemudian Saksi SULISTIANI masuk ke dalam warung tersebut lalu bertemu dengan Saksi BANDU RINO, setelah itu Saksi mendapat informasi bahwasannya mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V tersebut merupakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi BANDU RINO dan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi MIMIN SRI ANDAYANI Binti SUKIMAN yang merupakan istri Terdakwa, yang mana saat itu Saksi BANDU RINO menunjukkan BPKB miliknya kepada Saksi SULISTIANI;

- Bahwa untuk memastikan keaslian BPKB tersebut kemudian Saksi SULISTIANI bersama dengan Saksi BANDU RINO mendatangi Samsat Ponorogo dan juga mendatangi Satlantas Polres Ponorogo kemudian Satlantas Polres Ponorogo menyatakan bahwa 2 (dua) buah BPKB yang dibawa oleh Saksi SULISTIANI yaitu 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO serta 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL adalah BPKB palsu, sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL yang dibawa oleh Saksi BANDU RINO adalah BPKB asli;
- Bahwa setelah mengetahui jika 2 (dua) buah BPKB yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk melengkapi syarat administrasi pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut palsu kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi SULISTIANI melaporkan peristiwa tindak pidana penggunaan 2 (dua) buah BPKB palsu sebagai jaminan pengajuan kredit oleh Terdakwa ke Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu dalam hal ini BPKB palsu sebagai jaminan hutang Terdakwa di KSU Cempaka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus diperhatikan adalah adanya kata "dapat" sebelum kata menimbulkan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa delik dalam pasal 263 KUHP ini merupakan delik formil yaitu perbuatan terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan merugikan. Dengan demikian tidak perlu kerugian tersebut sudah terjadi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memakai/ menggunakan BPKB palsu untuk dijadikan jaminan serta untuk melengkapi syarat administrasi dalam rangka pengajuan pinjaman kredit di Koperasi Serba Usaha Cempaka tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini ialah mengenai residiv (recidive). Orang atau pelaku yang melakukan lagi atau mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang tersebut disebut sebagai residivis (recidivist);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa residiv yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP ialah residiv umum (algemeene recidive), yang mempunyai 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama dengan kejahatan yang oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim;
- c. Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda; dan
- d. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 208/Pid.B/2015/PN.Png tanggal 07 September 2015 kemudian Terdakwa kembali dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 24/Pid.B/2016/PN.Mad tanggal 11 April 2016, dengan demikian antara Terdakwa melakukan kejahatan yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain tidak lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sejak Terdakwa menjalani hukuman yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka : MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL;

Karena merupakan dokumen palsu dan agar tidak disalahgunakan maka patut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415.

Karena merupakan sarana kejahatan maka patut pula untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi KSU Cempaka;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 486 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SUPATMO Alias MOMON Bin KUSRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu yang merupakan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Daihatsu Xenia 1.3 R MT warna hitam metalik tahun 2019 dengan Nopol : AE-1168-TG, Noka: MHKV5EA2JKK050452, Nosin : 1NRF492004 a.n DWI SUPATMO;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan Nopol : AE-1263-V, Noka : MHYKZE81SEJ229417, Nosin : K14BT1132926 a.n SYAMSOEL RIZAL;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk INFINIX HOT8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358104108064203 IMEI 2 : 358104108064211 dan nomor telepon 081388459415;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, S.H, M.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconferen oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PURBIYANTARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh BAGAS PRASETYO UTOMO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Ponorogo secara teleconferen;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H, M.H

ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

WAHYU PURBIYANTARI, S.H